



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 166 TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri tanggal 24 Djuli 1963 No. 29592/63.30 mengenai usul penmgesahan Persetujuan-persetudjuan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina tentang :
- a. Dagang,
  - b. Kedja-sama teknik dan ilmiah
  - c. Pendirian Komosi Kelapa bersama,
- Jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 27 Mei 1963;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Persetujuan-persetudjuan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. pasal 11 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
- Mendengar : Menteri Pertama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Mengesahkan :
- a. Persetujuan Dagang antara Republik Indonesia dan Republik Philipina,
  - b. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina tentang kerdja-sama teknik ilmiah,
  - c. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Philipina tentang Pendirian Komisi Kelapa bersama,
- Jang ditanda tangani di Djakarta pada tananggal 27 Mei 1963.

- SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
  2. Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri,
  3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,
  4. Menteri Perdagangan,
  5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Goting Rojong.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Agustus 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO